



PUTUSAN
Nomor 242/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding.
 2. LIBERTI PANDIANGAN, Pjs. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
 3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
 4. FITRIYANA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-266/PJ/2010 tanggal 9 April 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;
melawan:

PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, beralamat di Jl. Plaza BII Menara II, Lt. 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Desember 2009 No. Putusan 21253/PP/M.VII/15/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00034/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor :
00052/406/04/092/06 tanggal 29 Nopember 2006, dengan uraian sbb :

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan
Badan Nomor : 00052/406/04/092/06 tanggal 29 Nopember 2006 perhitungan
Penghasilan Netto adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto	(Rp 229.025.731.796,00)
Penghasilan Kena Pajak	(Rp 229.025.731.796,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp0,00
Kredit Pajak	(Rp1.400.035.116,00)
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	(Rp1.400.035.116,00)
Sanksi Administrasi	Rp0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp1.400.035.116,00)

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas kerugian penjualan investasi/
saham sebesar Rp918.407.000.000,00 berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat
1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan yang berbunyi : *"kerugian karena penjualan atau pengalihan
harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang
dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan,"* tidak dapat dibiayakan;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding
Nomor : KEP-00034/WPJ.19/BD.05/2008, dengan alasan sebagai berikut :

bahwa Pasal 6 ayat 1 (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan menyatakan : *"kerugian karena penjualan atau pengalihan
harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang
dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan"*, dapat dikurangkan dari Penghasilan Netto;

Bahwa Penjelasan pasal 6 ayat 1 (d) tersebut menyatakan : *"Kerugian karena
penjualan dan pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak
dimaksudkan untuk dijual dan dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto."*

*Kerugian karena penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak
digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto "*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan : *"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta";*

Bahwa Pemohon Banding memiliki saham pada anak perusahaan, dimana saham tersebut dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh deviden, namun kemudian saham tersebut dijual kepada pihak lain dengan menderita kerugian sebesar Rp918.407.000.000,00;

Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut konsep pengakuan penghasilan dan biaya, serta pengakuan keuntungan dan kerugian berdasarkan realisasi;

Bahwa besarnya penghasilan netto menurut Pemohon Banding adalah :

Penghasilan Netto	(Rp1.147.432.731.796,00)
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.147.432.731.796,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 1.400.035.116,00</u>
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	Rp 1.400.035.116,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp 1.400.035.116,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Desember 2009 No. Putusan 21253/PP/M.VII/15/2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00034/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00052/406/04/092/06 tanggal 29 November 2006, atas nama : PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills, NPWP : 01.001.855.4-092.000, Alamat : Plaza BII Menara II, Lt.9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta Pusat, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto	(Rp1.147.432.731.796,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	(Rp1.147.432.731.796,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 1.400.035.116,00
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	(Rp 1.400.035.116,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Desember 2009 No. Putusan 21253/PP/M.VII/15/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 15 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-277/SP.51/AB/IV/2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 April 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 April 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 62 Alinea ke-4, ke-6. ke-7 dan ke-8

Bahwa dalam kaitan sengketa ini, pembukuan yang lazim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (d) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan *jo* Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan *jo* Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu mencatat atau membukukan sesuai hal yang sebenarnya terjadi baik itu keuntungan maupun kerugian."

"bahwa dengan demikian sistem pembukuan menurut Paragraf 6, 11 dan 16 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 38 tidak dapat diterapkan."

"bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan beserta aturan-aturan pelaksanaannya serta dari bukti-bukti maupun dokumen yang disampaikan para pihak yang bersengketa sebelum dan pada saat persidangan, dipandang terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk membatalkan koreksi Terbanding atas *Loss on Sale of Investment* sebesar Rp918.407.000.000,00."

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21253/PP/M.VII/15/2009 tanggal 22 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

3. Bahwa Pasal 4 ayat 3 huruf f, Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf d, Pasal 18 ayat 3, Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 3 huruf f

"Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan



Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan*
- 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut."*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf f menyebutkan sebagai berikut "Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), dan penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak.....

Pasal 6 ayat 1 huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan sebagai berikut "Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada Tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.



Pasal 6 ayat 1 huruf d

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan."*

Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan sebagai berikut
"Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto."

Pasal 18 ayat 3

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."

Pasal 18 ayat 4

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat."

Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan sebagai berikut
"Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- a. kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan."

4. Bahwa Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (5)

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Ayat 7

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Bahwa dalam penjelasan pasal 28 ayat (7) menyatakan " Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.....

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."

5. Bahwa pasal 4 huruf a dan huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut PP Nomor 138) menyebutkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a

"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak."

Huruf e

"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan sebagai berikut
"Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak."

6. Bahwa Paragraf 6, Paragraf 11 dan Paragraf 16 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut PSAK) Nomor 38 menyebutkan sebagai berikut:

Paragraf 6

"Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut."

Paragraf 11

"Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai ekuitas"



Paragraf 16

"Pihak tidak sepengendali diperlakukan sebagai entitas sepengendali apabila dalam jangka waktu dua puluh empat bulan atau kurang:

- a. Pihak tidak sepengendali tersebut pernah berada di bawah pengendalian yang sama; atau*
- b. Aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya dialihkan pernah dimiliki entitas sepengendali."*

7. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyatakan *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan koreksi positif terhadap *Loss on Sale of Investment* sebesar Rp918.407.000.000,00 karena berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf d UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak dapat dibiayakan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21253/PP/M.VII/15/2009 tanggal 22 Desember 2009, Halaman 53 Alinea ke-2*).

- 8.2 Bahwa *Loss on Sale of Investment* sebesar Rp918.407.000.000,00 tersebut berasal dari kerugian penjualan investasi di tiga anak perusahaan yaitu PT Dinamika Mustika, PT Persadamas Langgeng dan PT Sinarindo Plrantimas yang dijual kepada PT Surya Mitra Sejati dan PT Dwimas Intipermata, dengan rincian sebagai berikut (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor:*



Put.21253/PP/M.VII/15/2009 tanggal 22 Desember 2009, Halaman 53 Alinea ke-3).

Anak Perusahaan	Nilai Buku (Rp)	Harga Jual (Rp)	Loss (Rp)	Nomor Akta dan tanggal	Pembeli
PT.Dinamika Mustika	184.449.000.000	240.000.000	184.209.000.000	Nomor:03 Tgl 09/07/2004	PT. Surya Mitra Sejati
PT.Persadamas Langgeng	290.449.000.000	1.300.000.000	289.149.000.000	Nomor: 09 Tgl 20/07/2004	PT. Dwimas Intipermata
PT.Sinarino Pirantimas	445.499.000.000	450.000.000	445.049.000.000	Nomor: 11 Tgl 22/07/2004	PT. Dwimas Intipermata
	920.397.000.000	1.990.000.000	918.407.000.000		

8.3 Bahwa berdasarkan data dari Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diketahui bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah memproduksi dan menjual kertas, barang pengemas dan barang sejenis lainnya untuk pasar lokal dan ekspor sedangkan PT Persadamas Langgeng dan PT Dinamika Mustika bergerak dibidang jasa pengangkutan tandan buah segar dari hasil-hasil kelapa sawit (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21253/PP/M.VII/15/2009 tanggal 22 Desember 2009, Halaman 55 Alinea ke-6).

8.4 Bahwa berdasarkan data laporan keuangan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mempunyai kepemilikan saham pada ketiga anak perusahaan lebih besar dari 25% dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21253/PP/M.VII/15/2009 tanggal 22 Desember 2009, Halaman 56 Alinea ke-2).

8.5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan dalam kaitan sengketa ini, pembukuan yang lazim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan jo Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan yaitu mencatat atau membukukan sesuai hal yang sebenarnya terjadi baik itu keuntungan maupun kerugian. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak sistem pembukuan menurut paragraf 6, 11 dan 16 PSAK Nomor 38 tidak dapat dipakai karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak pernah mendasarkan koreksinya kepada hubungan istimewa (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21253/PP/M.VII/15/2009 tanggal 22 Desember 2009, Halaman 62 Alinea ke-6 dan ke-7*).

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah memproduksi dan menjual kertas, barang pengemas dan barang sejenis lainnya untuk pasar lokal dan ekspor sedangkan anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang dijual yaitu PT Persadamas Langgeng dan PT Dinamika Mustika bergerak dibidang jasa pengangkutan tandan buah segar dari hasil-hasil kelapa sawit.
10. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti tidak terdapat hubungan antara usaha yang dilakukan oleh PT Persadamas Langgeng dan PT Dinamika Mustika dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
11. Bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 huruf d UU Pajak Penghasilan, nyata-nyata mengatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
12. Bahwa nyata-nyata telah terbukti tidak terdapat hubungan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang dijual yaitu PT Persadamas Langgeng dan PT Dinamika Mustika (anak perusahaan bergerak dibidang jasa pengangkutan tandan buah segar dari hasil-hasil kelapa sawit) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (usaha Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah memproduksi dan menjual kertas, barang pengemas dan barang sejenis lainnya untuk pasar lokal dan ekspor) sehingga kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari penjualan anak perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (tidak dapat dibiayakan secara fiskal) berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata juga bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mempunyai kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dijual lebih besar dari 25% dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mempunyai kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dijual lebih besar dari 25% dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut, sehingga deviden yang akan diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari penyertaan saham tersebut bukan merupakan obyek pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf f UU Pajak Penghasilan.
15. Bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan PP Nomor 138 nyata-nyata mengatur bahwa Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.
16. Bahwa kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari penjualan investasi saham merupakan biaya yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak karena deviden yang akan diterima Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari investasi di anak perusahaan bukan merupakan obyek pajak sehingga atas kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan



Kembali semula Pemohon Banding dari penjualan investasi saham tersebut tidak dapat dibiayakan secara fiskal (tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto) berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

17. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak semata-mata hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta merupakan obyek pajak dan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang lain sebagaimana telah disebutkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang pada intinya menyatakan bahwa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
18. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, nyata-nyata telah terbukti tidak terdapat hubungan antara usaha yang dilakukan oleh PT Persadamas Langgeng dan PT Dinamika Mustika dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan terbukti pula bahwa deviden yang akan diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukan merupakan obyek pajak sehingga atas kerugian penjualan saham anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dibiayakan (dibebankan secara fiskal).
19. Bahwa dengan demikian, keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Koreksi Positif Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 sebesar Rp918.407.000.000,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan.



20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan beserta aturan-aturan pelaksanaannya serta dari bukti-bukti maupun dokumen yang disampaikan para pihak yang bersengketa sebelum dan pada saat persidangan, dipandang terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk membatalkan koreksi Terbanding atas *Loss on Sale of Investment* sebesar Rp918.407.000.000,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

20.1 Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa sistem pembukuan menurut paragraf 6, 11 dan 16 PSAK Nomor 38 tidak dapat dipakai karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak pernah mendasarkan koreksinya kepada hubungan istimewa.

20.2 Bahwa Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut "*Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.*"

20.3 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga memperhatikan kelengkapan atau penjelasan yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga memperhatikan fakta-fakta yang diungkapkan dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak untuk dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

20.4 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan bahwa penjualan investasi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada PT Surya Mitra Sejati dan PT Dwimas Inti Permata merupakan transaksi entitas sepengendali/ hubungan istimewa yang akan diterangkan lebih lanjut oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding.



20.5 Bahwa dari data-data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diketahui bahwa PT Persadamas Langgeng didirikan pada tanggal 8 Mei 1990, PT Dinamika Mustika didirikan pada tanggal 22 Mei 1990 dan PT Sinarindo Pirantimas didirikan pada tanggal 20 Nopember 1992.

20.6 Bahwa pada Tahun 2003 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan telah disetujui peningkatan modal dasar perseroan untuk ketiga anak perusahaan dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah menyetor penuh secara kas baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar (dalam rupiah):

	PT Pindo Deli	PT Lontar Papyrus	Total
PT Persadamas Langgeng	290.449.000.000	1.000.000	290.450.000.000
PT Dinamika Mustika	184.449.000.000	1.000.000	184.450.000.000
PT Sinarindo Pirantimas	445.499.000.000	46.351.000.000	491.850.000.000
Total	920.397.000.000	46.353.000.000	966.750.000.000

20.7 Bahwa terdapat ketidakwajaran dari transaksi jual beli karena pada Tahun 2003 terdapat peningkatan modal dasar perseroan untuk ketiga anak perusahaan dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah menyetor penuh secara kas baik secara langsung maupun tidak langsung dan kemudian pada Tahun 2004 ketiga anak perusahaan tersebut langsung dijual dengan kerugian yang sangat besar (Rp918.407.000.000).

20.8 Bahwa setelah dilakukan penjualan saham atas ketiga perusahaan tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka struktur modal dari ketiga perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT Dinamika Mustika

Berdasarkan Akta Notaris Desman, SH Nomor 17 Tanggal 9 Juli 2004

PT Dinamika Mustika

- Direktur adalah Aceng Dana
- Komisaris adalah Ir Alexandar Hadi Karim
- Susunan Pemegang Saham perseroan :



	Lembar Saham	Senilai
PT Dwimas Inti Permata	184.449.999	Rp184.449.000.000
Ir Alexander Hadi Karim	1	Rp1.000
Total	184.450.000	Rp184.450.000.000

PT Persadamas Langgeng

Berdasarkan Akta Notaris Desman, SH Nomor 26 Tanggal 20 Juli 2004

- Direktur adalah M. Iwan Dian Adiputra
- Komisaris adalah Eddy Oerip I rawan
- Susunan Pemegang Saham perseroan

	Lembar Saham	Senilai
PT Dwimas Inti Permata	290.449.999	Rp290.449.999.000
Eddy Oerip 1 rawan	1	Rp1.000
Total	290.450.000	Rp290.450.000.000

PT Sinarindo Pirantimas

Berdasarkan Akta Notaris Desman, SH Nomor 37 Tanggal 22 Juli 2004

- Direktur adalah M. Iwan Dian Adiputra
- Komisaris adalah Jenardi Punama
- Susunan Pemegang Saham perseroan

	Lembar Saham	Senilai
PT Dwimas Inti Permata	491.849.999	Rp491.849.999.000
Jenardi Punama	1	Rp1.000
Total	491.850.000	Rp491.850.000.000

Bahwa penghadap ketiga Akta anak perusahaan tersebut di atas (Akta No 17, No 26 dan 37) adalah satu orang yaitu Desy (kuasa daei seluruh pemegang saham perseroan)

20.9 Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, diketahui susunan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Dewan Direksi
Komisaris Indra Widjaja	Dirut Teguh Ganda Widjaja
Komisaris Yudi Setiawan Lin	Wakil Dirut Hendra Jaya Kosasih
Komisaris Arthur Tahya	Wakil Dirut Suresh Kilam
Komisaris John F Pandelaki	Wakil Dirut Muktar Widjaja



Komisaris Letjen TNI Purn Soetodjo	Wakil Dirut Tsai Huan Chi
Komisaris H Ryani S	Direktur Tri Ramadi
	Direktur Huang Wen Hai

Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2002 dan 2003 diketahui bahwa Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Dinamika Mustika adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Dewan Direksi
Komisaris Gayus Wihardja	Dirut Andi Agus Aman Oddek
Komisaris Tonny Gunawan	Wakil Dirut Ir. A. Hadi Karim

Bahwa berdasarkan laporan keuangan PT Dinamika Mustika Tahun Pajak 2004 diketahui susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari PT Dinamika Mustika adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Dewan Direksi
Komisaris F Oesman Widjaja	Dirut Muktar Widjaja
Komisaris Ferdinand Pandelaki	Wakil Dirut Jo Daud Dharsono
Komisaris Alm H.R Soetadi	Wakil Dirut Arthur Tahja
	Wakil Dirut Budi Wijana

Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 diketahui bahwa Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Persadamas Langgeng adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Dewan Direksi
Komisaris F Oesman Widjaja	Dirut Muktar Widjaja
Komisaris F Ferdinand Pandelaki	Wakil Dirut Jo Daud Dharsono
Komisaris Alm H.R Soetadi	Wakil Dirut Simon Lim
	Wakil Dirut Johannes Hardianto
	Wakil Dirut Arthur Tahja
	Direktur Budi Wijana

20.10 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT Dinamika Mustika Tahun Pajak 2004 diketahui bahwa sesuai Akta Notaris Nomor: 13 tanggal 30 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Hardinawati Surodjo SH mengenai pernyataan keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa disetujui penggabungan usaha PT Dinamika Mustika dan PT Ramajaya Pramukti sehingga struktur pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jml Lbr Saham	Jml Modal Saham	% Kepemilikan
PT Ramajaya Pramukti	184.449.999	184.449.999.000	99,99
PT Ivo Mas Tunggal	1	1.000	0,01
Jumlah	184.450.000	184.450.000.000	100

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT Persadamas Langgeng Tahun Pajak 2004 diketahui bahwa sesuai Akta Notaris Nomor: 7 tanggal 12 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Hardinawati Surodjo SH mengenai pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa disetujui penggabungan usaha PT Ivo Mas Tunggal dan PT Persadamas Langgeng sehingga struktur pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jml Lbr Saham	Jml Modal Saham	% Kepemilikan
PT Ivo Mas Tunggal	290.499.999	290.449.999.000	99,99
PT Ramajaya Pramukti	1	1.000	0,01
Jumlah	290.500.000	290.450.000.000	100

20.11 Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2003 dan 2004 diketahui bahwa susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari PT Surya Mitra Sejati (Perusahaan yang membeli PT Dinamika Mustika) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Dewan Direksi
Komisaris Gayus Wihardja (2003)	Dirut Jenardi Purnama (2003)
Komisaris Andi Agus Aman O (2004)	Wakil Dirut Jenardi Purnama (2004)

Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2002 dan 2003 diketahui bahwa susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari PT Dwimas Inti Permata d/h PT Utama Ekagraha (Perusahaan yang membeli PT Persadamas Langgeng dan PT Sinarindo Pirantimas) adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris	Dewan Direksi
Komisaris Tonny Gunawan	Dirut Andi Agus Aman Oddek
	Wakil Dirut Gayus Wihardja

Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 diketahui bahwa susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari PT Dwimas Inti Permata d/h PT Utama Ekagraha (Perusahaan yang membeli PT Persadamas Langgeng dan PT Sinarindo Pirantimas) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Dewan Direksi
Komisaris Aceng Dana	Dirut Andi Agus Aman Oddek
	Wakil Dirut M Iwan Dian Adiputra

20.12 Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan PT Surya Mitra Sejati (perusahaan yang membeli PT Dinamika Mustika) Tahun Pajak 2002, 2003 dan 2004 diketahui bahwa pemegang saham PT Surya Mitra Sejati adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jml Modal Saham	% Kepemilikan
PT Sinar Bumi Indah Lestari	249.000.000	99,6
Plaza BII Menara II Lantai 30		
PT Cahayamas Ritelindo	1.000.000	0,4
Plaza BII Menara II Lantai 30		

Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan PT Dwimas Inti Permata d/h PT Utama Ekagraha (perusahaan yang membeli PT Persadamas Langgeng dan PT Sinarindo Pirantimas) Tahun Pajak 2002, 2003 dan 2004 diketahui bahwa pemegang saham PT Dwimas Inti Permata adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jml Modal Saham	% Kepemilikan
PT Sinar Bumi Indah Lestari	25.000	100
Plaza BII Menara II Lantai 30		

20.13 Bahwa berdasarkan laporan keuangan PT Sinar Agro Mas Resources And Technology, Tbk (PT SAMRT Tbk) Tahun 2004 diketahui bahwa PT Ivo Mas Tunggal merupakan asosiasi dari PT SMART, Tbk. Kemudian berdasarkan laporan keuangan PT SAMRT Tbk Tahun 2004 diketahui juga bahwa PT Ramajaya



Pramukti juga merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan PT SMART Tbk.

20.14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penjualan atas ketiga anak perusahaan, dalam waktu kurang dari 9 bulan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terlebih dahulu melakukan peningkatan modal saham atas ketiga anak perusahaan (peningkatan modal bukan Oktober 2003 dan penjualan bulan Juli 2004.
- Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan atas dasar Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan peningkatan modal saham dengan nilai yang sangat tinggi terlebih dahulu untuk kemudian dalam waktu yang cukup singkat dilakukan penjualan dengan harga yang sangat rendah.
- Bahwa nilai uang yang disetorkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding secara tunai dalam proses peningkatan modal saham jumlahnya hampir sama dengan nilai kerugian penjualan saham tiga anak perusahaan tersebut yaitu sebesar Rp918.000.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Dahlia, SH Nomor: 3 tanggal 9 Juli 2004, PT Dinamika Mustika dijual kepada PT Surya Mitra Sejati, akan tetapi berdasarkan Akta Notaris Desman, SH Nomor: 17 tanggal 9 Juli 2004 diketahui bahwa pemegang saham mayoritas dari PT Dinamika Mustika adalah PT Dwimas Intipermata dan bukan PT Surya Mitra Sejati.
- Bahwa terdapat hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidak langsung antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan ketiga anak perusahaan yang dijual maupun dengan kedua perusahaan pembeli, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat hubungan pengendalian oleh keluarga antara Indra Widjaja komisaris Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan F Oesman Widjaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komisaris PT Persadamas Langgeng dan PT Dinamika Mustika pada Tahun 2004. Bahwa disamping itu, pada Tahun 2004 Mukhtar Widjaja selaku Wakil Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah Direktur PT Persadamas Langgeng juga sekaligus Direktur PT Dinamika Mustika.
- b. Bahwa terdapat kesamaan nama-nama dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, tidak hanya Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan ketiga anak perusahaan bahkan juga antara ketiga anak perusahaan dengan perusahaan pembeli dari ketiga anak perusahaan tersebut sebelum pembelian saham, yaitu Tahun 2002 dan 2004.
 - c. Bahwa terdapat kesamaan kebijakan (penguasaan melalui manajemen), yaitu pada Tahun 2004, setelah penjualan saham, baik PT Persadamas Langgeng naupun PT Dinamika Mustika menyetujui penggabungan usaha masing-masing dengan PT Ivo Mas Tunggal dan PT Ramajaya Pramukti dengan komposisi saham yang berbeda.
 - d. Bahwa terdapat kesamaan nama penghadap Notaris atas Akta No 17 tanggal 9 Juli 2004, No 26 tanggal 20 Juli 2004 dan No 37 tanggal 22 Juli 2004 yaitu Desy selaku kuasa dari seluruh pemegang saham perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat untuk masing-masing ketiga anak perusahaan tersebut kepada Notaris Desman, SH setelah dilakukan penjualan saham pada Tahun 2004, yang berarti bahwa untuk tiga entitas yang berbeda, dalam tiga waktu yang berbeda, dilakukan oleh satu orang penerima kuasa dari seluruh pemegang saham yang berbeda pula.
 - e. Bahwa terdapat kesamaan pemegang saham perusahaan pembeli (PT Surya Mitra Sejati dan PT Dwimas Inti P) pada Tahun 2004, yaitu PT Sinar Bumi Indah Lestari, yang merupakan pemegang saham tunggal dan dominan, 100% untuk PT Dwimas Inti Permata dan 99,6% untuk PT Surya Mitra Sejati.

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 242/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang saham PT Persadamas Langgeng dan PT Dinamika Mustika pada Tahun 2004 adalah PT Ivo Mas Tunggal dan PT Ramajaya Pramukti dan dari bukti yang ada diketahui bahwa PT Ivo Mas Tunggal dan PT Ramajaya Pramukti adalah perusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (Grup Sinar Mas).

20.15 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan data serta ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan investasi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada PT Surya Mitra Sejati dan PT Dwimas Intin Permata merupakan transaksi antara entitas sepengendali/hubungan istimewa.

20.16 Bahwa hubungan kepemilikan / penguasaan / sepengendali (hubungan istimewa) bukan saja antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai penjual dengan PT Surya Mitra Sejati/PT Dwimas Intipermata sebagai pembeli, namun juga terdapat hubungan istimewa antara PT Dinamika Mustika, PT Persadamas Langgeng dan PT Sinarindo Pirantimas sebagai perusahaan yang dibeli, yang mana seluruh perusahaan-perusahaan tersebut masih berada dalam satu grup usaha/kelompok usaha yaitu Grup Sinar Mas.

20.17 Bahwa dalam paragraph 6 PSAK Nomor 38 nyata-nyata diatur bahwa transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham yang dilakukan dalam reorganisasi entitas-entits yang berada dalam sutau kelompok yang sama tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan. Bahwa karena nyata-nyata telah terbukti bahwa penjualan saham yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada PT Surya Mitra Sejati dan PT Dwimas Intipermata merupakan transaksi entitas sepengendali, maka kerugian penjualan investasi sebesar Rp918.407.000.000,00 tidak dapat diakui sebagai kerugian secara fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

21. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan data yang telah terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sehingga putusan



yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak didasarkan kepada penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

22. Bahwa dengan demikian terdapat putusan yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 38 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan dimaksudkan oleh ketentuan pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00034/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor/ 00052/406/04/092/06 tanggal 29 November 2006 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 menjadi lebih dibayar menjadi (Rp 1.400.035.116,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 September 2012, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

ttd

H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis :

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754